

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk munculnya bentuk kejahatan baru seperti *Cyber sexual harassment* atau pelecehan seksual berbasis *cyber*. Pelecehan ini merupakan tindakan yang terjadi melalui platform digital, termasuk media sosial, email, atau aplikasi pesan instan. Bentuk-bentuk umum dari pelecehan ini meliputi sexting (pengiriman pesan atau gambar bernuansa seksual tanpa persetujuan penerima), *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII) atau *revenge porn* (penyebaran gambar atau video intim seseorang tanpa izin), serta spamming (pengiriman komentar atau pesan bernuansa seksual secara berulang yang tidak diinginkan oleh penerima).¹

Perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap *Cyber sexual harassment* karena posisi sosialnya yang sering kali dimarginalkan dalam budaya patriarkal. Ruang digital yang seharusnya menjadi tempat berekspresi secara bebas justru sering kali menjadi sarana untuk menyerang perempuan melalui tubuh dan seksualitas mereka. Hal ini terjadi karena adanya stereotip dan objektifikasi terhadap perempuan yang terus mereproduksi ketimpangan gender, baik secara tersurat maupun tersirat.²

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual berbasis elektronik yang banyak terjadi di media sosial. Pasal 4 ayat (1) huruf i UU TPKS secara eksplisit menyebut kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Selain itu, undang-undang ini

¹ Tasya Suci Januri, Siti Komariah, and Puspita Wulandari, "Cyber Sexual Harrasment Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital," *Jurnal Pendidikan Sosial*, vol. 10, 2023.

² Dita Permatasari Sitohang et al., "Darurat Normalisasi *Cyber sexual harassment* Terhadap Perempuan Di Media Sosial Instagram Era Digital," *Journal of Practice Learning and Educational Development* 5, no. 1 (2025): 6–21, <https://doi.org/10.58737/jpled.v5i1.414>.

juga menegaskan hak-hak korban dalam hal perlindungan, pemulihan, serta akses terhadap keadilan.

Kasus pelecehan seksual *cyber* menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di Indonesia, data dari Plan International Indonesia (2020) menunjukkan bahwa 32% anak perempuan pernah mengalami kekerasan di media sosial, dengan 56% di antaranya menyaksikan atau mengetahui kasus tersebut. Survei ini melibatkan 500 anak perempuan berusia 15-20 tahun, di mana 395 di antaranya mengalami kekerasan ganda. Secara global, diperkirakan terjadi peningkatan 31 juta kasus kekerasan seksual di awal pandemi COVID-19, dengan tambahan 15 juta kasus selama periode tersebut. Peningkatan ini menegaskan urgensi untuk memahami dan mengatasi fenomena pelecehan seksual *cyber* melalui pendekatan hukum dan sosial yang komprehensif.³

Data tersebut memperkuat kenyataan bahwa perempuan, khususnya remaja perempuan, merupakan korban utama dalam pelecehan seksual di dunia maya. Pengalaman mereka tidak hanya sebatas menjadi target konten bernuansa seksual, tetapi juga menghadapi persekusi dan penghakiman sosial yang memperparah trauma. Ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban kerap membuat perempuan tidak memiliki keberanian untuk melapor, apalagi menuntut keadilan.

Pelecehan seksual *cyber* memiliki dampak serius terhadap korban, baik dari segi psikologis, sosial, maupun hukum. Dari aspek psikologis, korban sering mengalami trauma mendalam, gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, serta hilangnya rasa percaya diri. Penelitian lain menunjukkan bahwa pelecehan seksual berulang dapat menyebabkan efek traumatis berkepanjangan, yang berdampak pada hubungan interpersonal dan fungsi sosial korban.⁴ Dari aspek sosial, korban sering menghadapi stigma dan diskriminasi, yang mengarah pada isolasi sosial. Beban sosial ini jauh lebih berat dirasakan oleh perempuan, karena dalam banyak masyarakat korban perempuan justru kerap disalahkan atas kekerasan yang menimpanya. Budaya patriarki yang masih kuat

³ Anggi Ruslinia, Assifa Aulia Alfa, and Febry Triantama, "Analisis Aktor Non Negara Dan Ketahanan Psikologi: Studi Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)," *Jurnal Ketahanan Nasional* 29, no. 2 (2023): 178, <https://doi.org/10.22146/jkn.86516>.

⁴ masriah, Imelda Triadhari, And Fania Rahmawati, "Dampak Psikologis Pada Korban Kekerasan Seksual," *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 2 (2024).

melanggengkan sikap *victim blaming*, yang menyebabkan banyak perempuan enggan melapor dan akhirnya memilih diam. Banyak korban yang menarik diri dari lingkungan, menjauh dari keluarga, atau bahkan berhenti bekerja karena merasa tidak aman atau takut dihakimi.⁵ Dalam aspek hukum, korban sering mengalami hambatan dalam melaporkan kasus dan mendapatkan keadilan, baik karena kurangnya pemahaman hukum, stigma sosial, maupun keterbatasan mekanisme perlindungan yang tersedia.

Secara ideal, korban pelecehan seksual *cyber* seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan efektif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 4 ayat (1) huruf i UU TPKS mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Selain itu, UU TPKS juga menegaskan hak-hak korban dalam hal perlindungan, pemulihan, serta akses terhadap keadilan. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian oleh Ningrum dan Ufran (2023) mengungkapkan bahwa meskipun UU TPKS memberikan landasan hukum bagi korban, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, stigma terhadap korban, serta kurangnya mekanisme dukungan untuk pemulihan psikologis dan sosial korban. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban belum memiliki ketentuan yang jelas terkait perlindungan bagi korban pelecehan seksual *cyber*, terutama dalam aspek kesehatan mental dan pemulihan sosial.⁶

Kondisi tersebut juga ditemukan di Kabupaten Batang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Batang, selama periode 2023–2025 terdapat 83 kasus pelecehan seksual, namun hanya 3 kasus yang tergolong *cyber sexual harassment*. Dari jumlah tersebut, hanya 2 kasus yang diproses hingga putusan pengadilan, sedangkan 1 kasus dihentikan karena korban mencabut laporan. Selain itu, hasil wawancara dengan DP3AP2KB Kabupaten Batang menunjukkan bahwa korban *Cyber sexual harassment* cenderung mengalami tekanan psikologis, rasa takut terhadap stigma sosial,

⁵ Yunita Adinda, Wulandari, and Yusuf Saefudin, "Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024): 296–302.

⁶ Venny Febriyanti Puspita Ningrum and Ufran, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyber sexual harassment* Dalam Media Sosial," *Iuris Notitia : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 51–55.

serta kekhawatiran atas dampak sosial yang lebih luas sehingga enggan melanjutkan proses hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang telah tersedia dengan implementasinya di lapangan, sehingga perlindungan hukum terhadap perempuan korban *Cyber sexual harassment* masih perlu dikaji lebih mendalam.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban *Cyber sexual harassment*, Indonesia telah memiliki beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan UU TPKS. UU TPKS, yang disahkan pada tahun 2022, secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik.⁷ Namun, efektivitas implementasi regulasi ini masih perlu dikaji lebih lanjut, mengingat adanya kendala seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, stigma sosial terhadap korban, serta hambatan dalam pemberian hak atas pemulihan.⁸

Berdasarkan uraian tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban *Cyber sexual harassment* di Media Sosial”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan korban *Cyber sexual harassment* di media sosial?
2. Bagaimana pengaturan hukum perlindungan terhadap korban *Cyber sexual harassment* ditinjau dari perspektif teori keadilan Aristoteles?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁷ Kornelius Soya Yohan Dachi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2024): 114–21, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i2.533>.

⁸ Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan korban *Cyber sexual harassment* di media sosial.
2. Untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan terhadap korban *Cyber sexual harassment* ditinjau dari perspektif teori keadilan Aristoteles.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait perlindungan hukum bagi perempuan korban *Cyber sexual harassment* di media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menambah pemahaman akademik mengenai efektivitas instrumen hukum dalam perlindungan hukum bagi perempuan korban *cyber harassment*.
 - c. Memperkuat landasan teoritis mengenai hubungan antara kebijakan publik, penegakan hukum, dan perlindungan korban *cyber harassment* berdasarkan teori keadilan Aristoteles
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan korban *Cyber sexual harassment* di media sosial.
 - b. Menyediakan informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan korban *Cyber sexual harassment*.
 - d. Menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji perlindungan *cyber sexual harassment* menurut teori keadilan Aristoteles.

E. Kerangka Berpikir

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pola interaksi di ruang digital. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi, salah satunya adalah *cyber sexual harassment*. Kejahatan ini banyak dialami oleh perempuan sebagai


kelompok yang rentan, dan menimbulkan dampak yang tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga sosial dan ekonomi.

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap korban *Cyber sexual harassment* secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengaturan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang mencakup aspek pencegahan, penanganan, serta pemulihan terhadap korban.

Dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in books*) dengan pelaksanaannya di lapangan (*law in action*). Berdasarkan data yang diperoleh dari kepolisian maupun lembaga layanan seperti DP3AP2KB, perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai hambatan, seperti adanya *victim blaming*, rendahnya literasi hukum masyarakat, kesulitan dalam pembuktian perkara, serta faktor psikologis korban yang menyebabkan tidak berlanjutnya proses hukum.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif teori keadilan dari Aristoteles. Dalam teorinya, keadilan dibedakan menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pemberian hak secara proporsional kepada setiap individu, sedangkan keadilan korektif berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan akibat suatu pelanggaran.

Melalui perspektif tersebut, perlindungan hukum terhadap korban *Cyber sexual harassment* tidak hanya dinilai dari keberadaan aturan hukum dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan yang nyata serta pemulihan yang adil bagi korban. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan dua aspek utama, yaitu aspek normatif (peraturan perundang-undangan) dan aspek implementatif (pelaksanaan di lapangan), serta dikaitkan dengan prinsip keadilan.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

F. Sistematika Penulisan

Bagian utama tesis terdiri dari beberapa bab yang memuat penyajian dan analisis data secara sistematis dan ilmiah untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Secara umum, sistematika penulisan tesis meliputi:

Bab I Pendahuluan,

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori

Kajian Teori memuat tinjauan penelitian terdahulu dan landasan teori yang relevan sebagai dasar analisis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Metode Penelitian berisi jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat paparan data, analisis hasil penelitian sesuai rumusan masalah, serta pembahasan yang mengaitkan temuan dengan teori dan penelitian terdahulu.

Bab V Penutup

Penutup berisi simpulan, saran, implikasi penelitian, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.